



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Nomor : W15-A2/020/HK.05/01/2022

TENTANG

**PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya proses berperkara dan pelayanan hukum serta transparasi kepada para pencari keadilan maka perlu ditetapkan panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- b. bahwa karena terdapat komponen panjar biaya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- c. bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B Nomor W15-A2/374/HK.05/2/2021 tanggal 3 Februari 2021 Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk dicabut dan ditetapkan kembali perubahannya;
- Mengingat : 1. Pasal 121 (4) HIR, 181-182 dan 184 (HIR);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 27;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
9. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/005/SK/1996 tentang tugas dan tanggung jawab serta tata kerja jurusita/jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;

10. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 05/TUADA-AG/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang Pemunggutan Biaya Perkara;
11. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara;
12. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI tentang Penyampaian Salinan Putusan yang dirubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011;
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;
14. Surat Edaran Direjend Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2022;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor W15-A2/374/HK.05/2/2021 tanggal 3 Februari 2021 Tentang Penetapan Panjar Biaya pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, kemudian menetapkan kembali Biaya Panjar Perkara pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini yang harus dibayar oleh para pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Panitera bertanggungjawabkan panjar biaya perkara dengan menggunakan Buku Induk Keuangan Perkara dan Buku Jurnal Keuangan Perkara;

KETIGA : Panjar biaya Perkara digunakan untuk membiayai proses penyelesaian perkara dengan ketentuan apabila biaya tersebut telah habis sebelum perkara selesai maka pihak yang berperkara wajib menambah panjar biaya setelah diberitahu dan apabila biaya tersebut terdapat sisa maka Panitera wajib mengembalikan kepada pihak yang berperkara tersebut, dan apabila dalam tenggang waktu 6 bulan setelah diberitahu tidak diambil maka sisa panjar tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP;

KEEMPAT : Besarnya panjar biaya pendaftaran perkara di wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB diperhitungkan sebagaimana termuat dalam daftar lampiran;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB


RUSDANSYAH

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

A. CERAI GUGAT

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Biaya Pendaftaran (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Biaya Panggilan Penggugat (2x)	120.000	140.000	160.000	180.000
4	Biaya Panggilan Tergugat (3x)	180.000	210.000	240.000	270.000
5	PNBP :				
	Relaas Panggilan I Penggugat	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Panggilan II Tergugat	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Materai	10.000	10.000	100.000	10.000
	Jumlah	430.000	480.000	620.000	580.000

B. CERAI GUGAT GAIB

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Biaya Pendaftaran (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Biaya Panggilan Penggugat (2x)	120.000	140.000	160.000	180.000
4	Biaya Panggilan dan pengumuman radio (3x)*	180.000	180.000	180.000	180.000
5	PNBP :				
	Relaas Panggilan I Penggugat	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Panggilan I Tergugat	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	430.000	450.000	470.000	490.000

C. CERAI TALAK

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Biaya Pendaftaran (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Biaya Panggilan Pemohon (3x)	180.000	210.000	240.000	270.000
4	Biaya Panggilan Termohon(4x)	240.000	280.000	320.000	360.000
5	PNBP :				
	Relaas Panggilan I Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Panggilan I Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	550.000	620.000	690.000	760.000

D. CERAI TALAK GAIB

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Biaya Pendaftaran (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Biaya Panggilan Pemohon (3x)	180.000	210.000	240.000	270.000
4	Biaya Panggilan Termohon dan Pengumuman Radio (4x)*	240.000	270.000	320.000	360.000
5	PNBP :				
	Relaas Panggilan I Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Panggilan I Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	550.000	610.000	690.000	760.000

E. PERMOHONAN

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Biaya Pendaftaran (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Biaya Panggilan Pemohon (2x)	120.000	140.000	160.000	180.000
4	PNBP :				
	Relaas Panggilan I Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	240.000	260.000	280.000	300.000

Catatan

- 1 Biaya panggilan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah satu pihak berada diluar wilayah yurisdiksi PA Amuntai

- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan
- 3 Rincian biaya ini tidak termasuk biaya leges
- 4 Biaya panggilan para pihak disesuaikan dengan jumlah pihak Pemohon
- 5 Panjar perkara untuk radius V atau Radius khusus disesuaikan dengan radius
- 6 Untuk Permohonan Isbat Nikah akan ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amuntai
- 7 Biaya Pengumuman radio sebesar Rp. 25.000,00, biaya jalan Jurusita/JsP Rp.35.000,00

II. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1.	Biaya Pendaftaran Banding (PNBP)	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Biaya Proses yang dikirim ke PT/PTA (proses)	150000	150.000	150.000	150.000
3.	Pemberitahuan Pernyataan Banding	60.000	70.000	80.000	90.000
4.	Pemberitahuan Memori Banding	60.000	70.000	80.000	90.000
5.	Pemberitahuan Kontra Memori Banding	60.000	70.000	80.000	90.000
6.	Pemberitahuan Inzage (P dan T)	60.000	70.000	80.000	90.000
7	Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Pembanding	60.000	70.000	80.000	90.000
8	Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pembanding	60.000	70.000	80.000	90.000
9	Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Terbanding	60.000	70.000	80.000	90.000
10	Penyampaian Isi Putusan Banding (P dan T)	120.000	140.000	160.000	180.000
11	PNBP :				
	a. Penyerahan Akta Banding Kpd Pembanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	b. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	c. Relas penyerahan memori banding kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	d. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	e. Relas pemberitahuan inzage kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	f. Relas pemberitahuan inzage kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	g. Relas pemberitahuan putusan sela kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	h. Relas pemberitahuan putusan sela kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	i. Relas pemberitahuan putusan kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	j. Relas pemberitahuan putusan banding kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Ongkos kirim dan pemberkasan	Sesuai dengan riil biaya penggandaan dan ongkos kirim			
	Jumlah	840.000	930.000	1.020.000	1.110.000

Catatan

- 1 Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan
- 3 Biaya pemberkasan dan ongkos kirim berkas disesuaikan dengan keadaan berkas

III. PANJAR BIAYA PERKARA KASASI

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1.	Biaya Pendaftaran KASASI (PNBP)	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Biaya Proses yang dikirim ke Mahkamah Agung	500.000	500.000	500.000	500.000
3.	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	60.000	70.000	80.000	90.000
4.	Pemberitahuan Memori Kasasi	60.000	70.000	80.000	90.000
5.	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	60.000	70.000	80.000	90.000
6	Penyampaian Isi Putusan Kasasi (P dan T)	120.000	140.000	170.000	180.000
	PNBP :				
	1. Relas pemberitahuan Penyataan Kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Relas Penyerahan Memori Kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000
	3. Relas Penyerahan kontra memori kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000
	4. Relas Pemberitahuan pts sela kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000

	5. Relas Pemberitahuan pts sela kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	6. Relas pemberitahuan putusan kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	7. Relas pemberitahuan putusan kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	8. Pencabutan Kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000
	9. Relas pemberitahuan pencabutan kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000
	10. Redaksi putusan/penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Ongkos kirim dan pemberkasan *	Sesuai dengan riil biaya penggandaan dan ongkos kirim			
	Jumlah	950.000	1.000.000	1.060.000	1.100.000

Catatan

- 1 Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan/penyampaian
- 3 Biaya pemberkasan dan ongkos kirim berkas disesuaikan dengan keadaan berkas

IV. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Biaya Pendaftaran Peninjauan Kembali (PNBP)	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	Pemberitahuan pernyataan dan memori PK	60.000	70.000	80.000	90.000
4	Pemberitahuan kontra memori PK	60.000	70.000	80.000	90.000
5	Pemberitahuan isi putusan PK kepada Pemohon	60.000	70.000	80.000	90.000
6	Pemberitahuan isi putusan PK kepada Termohon	60.000	70.000	80.000	90.000
7	PNBP :				
	1. Relas pemberitahuan PK kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Relas Pemberitahuan kontra memori PK kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	3. Relas pemberitahuan putusan sela kpd Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	4. Relas pemberitahuan putusan sela kpd Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	5. Relas Pemberitahuan putusan kepada Termohon PK	10.000	10.000	10.000	10.000
	6. Relas Pemberitahuan putusan kepada Termohon PK	10.000	10.000	10.000	10.000
	7. Pencabutan PK	10.000	10.000	10.000	10.000
	8. Relas pemberitahuan pencabutan PK	10.000	10.000	10.000	10.000
	9. Penyempahan Novum PK	10.000	10.000	10.000	10.000
	10. Redaksi putusan/penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Ongkos kirim dan pemberkasan	Sesuai keadaan riil			
	Jumlah	3.040.000	3.080.000	3.120.000	3.160.000

Catatan

- 1 Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan/ penyampaian
- 3 Biaya pemberkasan dan ongkos kirim berkas disesuaikan dengan keadaan berkas

V. PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	PNBP PS	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Biaya Pemberitahuan				
	a. P + T	120.000	140.000	160.000	180.000
	b. Lurah / Kepala Desa	60.000	70.000	80.000	90.000
3	Uang Saksi	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Sewa alat transportasi*	650.000	650.000	650.000	650.000
4	Biaya Pengawalan dan Pengamanan*				
	Jumlah	1.030.000	1.060.000	1.090.000	1.120.000

Catatan

- Biaya pemberitahuan tersebut di atas termasuk biaya wesel dan pengiriman surat, apabila salah satu
- 1 pihak berada diluar wilayah yuisdiksi PA Amuntai
 - 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan/ penyampaian

- 3 Biaya transpor di sesuaikan dengan keperluan
Biaya pengamanan disesuaikan dengan keperluan jumlah personel pengamanan dan biaya disesuaikan
4 dengan standar biaya yang ditetapkan instansi yang bersangkutan*

VI. TEGORAN/AANMANING UNTUK SEMUA JENIS EKSEKUSI

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Pendaftaran Permohonan	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Penetapan Teguran/aanmaning	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Materai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Biaya Panggilan Aanmaning : (P+T)	240.000	280.000	320.000	540.000
	PNBP :	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Pendaftaran Permohonan	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Penetapan Teguran/aanmaning	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Relaas Tegoran Kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Berita Acara Tegoran	10.000	10.000	10.000	10.000
	JUMLAH	410.000	450.000	490.000	710.000

Catatan

- 1 Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan/ penyampaian

VII. PELETAKAN SITA JAMINAN

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1.	Biaya Pendaftaran Sita (PNBP)	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Penetapan Sita	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Berita Acara Penyitaan	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Fotokopi Berita Acara	Sesuai kondisi riil (kwitansi biaya fotokopy)			
	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Biaya Pemberitahuan				
	a. Pelaksanaan Sita (P+T)	120.000	140.000	160.000	180.000
	b. Pelaksanaan Sita kepada Lurah	60.000	70.000	80.000	90.000
5	Jurusita yang melaksanakan tugas	175.000	175.000	175.000	175.000
6	Biaya 2 orang saksi	200.000	200.000	200.000	200.000
7	Biaya Penyampaian				
	a. BA Penyitaan (P+T)	120.000	140.000	180.000	200.000
	b. BA Penyitaan kepada Lurah	60.000	70.000	80.000	90.000
8	Biaya Pendaftaran pada BPN/Lurah*	Sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan instansi			
9	PNBP :				
	Penetapan Sita	10.000	10.000	10.000	10.000
	Berita Acara Penyitaan	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pendaftaran Sita	10.000	10.000	10.000	10.000
	Penyampaian BA Penyitaan kpd P&T	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Biaya Pengamanan*	Sesuai dengan ketentuan instansi terkait			
10	Sewa alat transportasi	650.000	650.000	650.000	650.000
	Jumlah	1.520.000	1.580.000	1.660.000	1.720.000

Catatan

- 1 Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali
- 3 Jurusita yang melaksanakan tugas kejurusitaan dalam kota Rp. 175.000,00 luar kota Rp. 300.000,00
Biaya pencatatan / pendaftaran disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan instansi yang bersangkutan
- 4
- 5 personel pengamanan dan biaya disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan instansi yang bersangkutan

VIII. PENGANGKATAN SITA JAMINAN

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1.	Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita (PNBP)	25.000	25.000	25.000	25.000
	Penetapan	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Berita Acara Pengangkatan sita	25.000	25.000	25.000	25.000
	Fotokopi Berita Acara	Sesuai kondisi riil (kwitansi biaya fotokopy)			
2	Biaya Pelaksanaan				
	a. Jurusita*	175.000	175.000	175.000	175.000
	b. 2 orang saksi	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Biaya Penyampaian				
	a. BA Pengangkatan Sita (P + T)	120.000	140.000	160.000	180.000
	b. BA Pengangkatan Sita Lurah	60.000	70.000	80.000	90.000
5	Jurusita yang melaksanakan tugas	175.000	175.000	175.000	175.000
6	Sewa alat transportasi	650.000	650.000	650.000	650.000
7	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	1.465.000	1.495.000	1.525.000	1.555.000

Catatan

- 1 Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah satu pihak berada diluar wilayah yurisdiksi PA Amuntai
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali

3. Jurusita yang melaksanakan tugas kejurusitaan dalam kota Rp. 175.000,00 luar kota Rp. 300.000,00
4. Biaya pencatatan / pendaftaran disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan instansi yang bersangkutan
5. Kalau diperlukan pengamanan maka biaya pengamanan disesuaikan dengan keperluan jumlah

IX EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN


NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1.	Redaksi Surat Penetapan	10,000	10,000	10,000	10,000
2	Materai Penetapan	10,000	10,000	10,000	10,000
3	Fotokopi Berita Acara	Sesuai kondisi riil (kwitansi biaya fotokopy)			
4	Transportasi	650,000	650,000	650,000	650,000
8	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi				
	a. Kepada P dan T	120,000	140,000	160,000	180,000
	b. Kepada Kepala Desa	60,000	70,000	80,000	90,000
	c. Kepada Polisi/Pol PP	60,000	60,000	60,000	60,000
9	Pelaksanaan Eksekusi				
	a. Jurusita dan Panitera	350,000	350,000	350,000	350,000
	b. 2 orang saksi	200,000	200,000	200,000	200,000
	d. Biaya Pengamanan*	Sesuai dengan tarif dari instansi terkait			
11	Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	25,000	25,000	25,000	25,000
12	Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	25,000	25,000	25,000	25,000
	Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Objek eksekusi	Sesuai kondisi riil (kwitansi biaya fotokopy)			
13	Biaya Penyampaian BA Eksekusi :				
	a. Kepada P dan T	120,000	140,000	160,000	180,000
	b. Kepada Kepala Desa	60,000	70,000	80,000	90,000
	Biaya PNPB :				
	a. Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerhan Objek Eksekusi	10,000	10,000	10,000	10,000
	b. Penerimaan Permohonan eksekusi Pengosongan Objek Lelang	10,000	10,000	10,000	10,000
	Pengosongan	10,000	10,000	10,000	10,000
	JUMLAH	1,720,000	1,780,000	1,840,000	1,900,000

Catatan

1. Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengiriman surat, apabila salah satu pihak berada di luar wilayah yurisdiksi PA Amuntai
2. Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan/ penyampaian
3. Biaya transpor di sesuaikan dengan keperluan
4. Biaya pengamanan disesuaikan dengan keperluan jumlah personel pengamanan dan disesuaikan dengan ketentuan instansi terkait; Panitera dan Jurusita yang melaksanakan tugas kejurusitaan dalam kota Rp. 175.000,00 luar kota Rp. 300.000,00

X. EKSEKUSI LELANG/MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

1	Redaksi surat penetapan	10,000	10,000	10,000	10,000
2	Materai Penetapan Eksekusi	10,000	10,000	10,000	10,000
3	Berita Acara Lelang*(Risalah lelang dr KPKNL)	-	-	-	-
4	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	175,000	175,000	175,000	175,000
5	Biaya iklan surat kabar	Sesuai kondisi riil			
6	Biaya pelaksanaan Lelang	Biaya diperhitungkan langsung oleh KPKNL			
7	Biaya Apraisal	Sesuai kondisi riil (kwitansi)			
8	Biaya Kosultasi ke KPKNL 3x	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
9	Transportasi untuk lelang	Sesuai kondisi riil			
9	Biaya PNPB :				
	a. Pengumuman Lelang	10,000	10,000	10,000	10,000
	b. Pembagian Hasil Lelang	10,000	10,000	10,000	10,000
		1,715,000	1,715,000	1,715,000	1,715,000



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,

RUSDIANSYAH